

OPTIMALISASI OSS DALAM PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI UMKM DESA MEKARJAYA, KABUPATEN BANDUNG

Sri Nur Ekawati^{1*}, Nafya Syifa
Mubina², Alfida Salwa An Nafis³,
Nur cahaya⁴, Lisna Gianti⁵

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas AL-Ghifari

³Sastra Inggris, Fakultas Sastra,
Universitas AL-Ghifari

^{4,5}Farmasi, Fakultas MIPA,
Universitas AL-Ghifari

Article history

Received : 27 Juli 2025

Revised : 24 November 2025

Accepted : 15 Desember 2025

Published : 5 Januari 2026

*Corresponding author

Email : sriunfari@gmail.com

No. doi:

<https://doi.org/10.24198/sawala.v7i1.65708>

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting khususnya pada perekonomian Indonesia, tetapi banyak pelaku UMKM khususnya Desa Mekarjaya belum memiliki legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta membantu proses pendaftaran NIB melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) bagi pelaku UMKM. Metode yang digunakan adalah pengabdian masyarakat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas AL-Ghifari, melalui kegiatan observasi, sosialisasi, pendampingan teknis, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha serta keberhasilan pembuatan NIB bagi sejumlah pelaku UMKM. Penyerahan sertifikat dilakukan secara langsung untuk memastikan dokumen diterima oleh yang bersangkutan. Kesimpulannya, kegiatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan legalitas usaha masyarakat. Untuk keberlanjutan program, direkomendasikan pembentukan Tim Pendamping UMKM tingkat desa agar proses legalisasi lanjutan seperti sertifikasi halal, HKI, dan izin lainnya dapat terlaksana dengan baik dan konsisten.

Kata kunci: UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Desa Mekarjaya

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) play an important role, especially in the Indonesian economy, but many MSME players, especially in Mekarjaya Village, do not yet have business legality, such as a Business Identification Number (NIB). This community service aims to increase understanding and assist in the NIB registration process through the Online Single Submission (OSS) system for MSME players. The method used was community service in the AL-Ghifari University Real Work Lecture (KKN) program, through observation, socialization, technical assistance, and evaluation activities. The results of the study showed a significant increase in public knowledge about the importance of business legality and the successful creation of NIBs for a number of MSME actors. The certificates were handed over directly to ensure that the documents were received by the relevant parties. In conclusion, this activity was effective in increasing public awareness of business legality and the law. For the sustainability of the program, it is recommended that a Village-Level MSME Assistance Team be formed so that further legalization processes such as halal certification, intellectual property rights, and other permits can be carried out properly and consistently.

Keyword: MSME, Business identification Number (NIB), Mekarjaya Village

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting, hal ini karena UMKM memberikan dampak positif khususnya dalam pendapatan daerah serta negara. tercatat pada tahun 2024 UMKM memberikan kontribusi pada produk domestik Bruto (PDB) sekitar 60,51% dengan menyerap hampir 97% tenaga kerja, berdasarkan jumlah PDB tersebut UMKM memiliki peranan penting terhadap perekonomian Indonesia (Arsanto et al., 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya penting bagi pembangunan ekonomi pada negara berkembang, tetapi juga di negara maju, karena mampu membantu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan (Fadilah et al., 2021). Untuk dapat bersaing di pasar yang semakin terbuka dan kompetitif, UMKM perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah adalah dengan mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki legalitas, melalui perizinan yang sah dan lengkap (Setyono et al., 2022). Dengan perizinan tersebut, UMKM akan memperoleh perlindungan hukum, kemudahan dalam mengembangkan dan memasarkan produk, akses terhadap pembiayaan, serta kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan usaha dari pemerintah, jenis perizinan penting yang dimaksud adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki fungsi untuk memberikan perizinan dan fasilitas penunjang usaha seperti perlindungan hukum dan sebagai bukti identitas usaha yang valid atau sah. Adapun pendapat dari ahli ekonomi yaitu Prof. Dr. Emil Salim yang dikutip dari artikel (Dyah Pitaloka et al., 2023), Nomor Induk Berusaha (NIB) membantu untuk meningkatkan usaha dan mempermudah pelaku UMKM di Indonesia, legalitas usaha seperti Nomor induk berusaha (NIB) memiliki keuntungan bagi para pelaku UMKM agar dapat diakui secara hukum dan meningkatkan daya jual produk.

Era teknologi dan globalisasi, memberikan kemudahan dalam berbagai

akses, termasuk pelayanan bagi masyarakat, salah satu inovasi yang dikeluarkan pemerintah adalah website *Online Single Submission* (OSS) yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM dalam membuat legalitas usaha, dengan adanya *Online Single Submission* (OSS) masyarakat sebagai pelaku usaha dengan mudah dapat mengajukan legalitas usaha secara online tanpa harus datang secara langsung. Website *Online Single Submission* (OSS) merupakan inovasi pemerintah dalam mempermudah masyarakat terhadap akses layanan online yang mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang sekarang menjadi UU nomor 6 tahun 2023 dan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko.

Pengajuan pembuatan legalitas usaha dapat dilakukan pada website *Online Single Submission* (OSS) melalui link <https://ui-login.oss.go.id/>, dalam pendaftaran pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM dapat melakukan registrasi dengan nomor induk kependudukan serta pengisian formulir secara online yang telah disediakan dari *Online Single Submission* (OSS), kemudian login ke akun yang sudah di registrasi, setelah login ajukan permohonan NIB dan isi data usaha, setelah itu validasi dan lengkapi data, jika data sudah benar maka terbitkan NIB dan unduh NIB, NIB yang sudah di unduh berbentuk PDF dan dapat di print secara mandiri, untuk keperluan pembuatan dokumen selanjutnya.



Gambar 1.1. cara membuat NIB
Sumber: Website <https://qontak.com/>

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas utama UMKM sebelum PIRT dan sertifikat halal, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diwajibkan bagi UMKM sebagai legalitas dan perlindungan hukum, namun dalam lingkungan masyarakat masih di temukan UMKM yang belum memiliki legalitas usaha seperti hasil pengabdian yang dilakukan oleh (Marthalina & Khairina, 2022) di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, sebagian pelaku UMKM Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang belum mengetahui pembuatan NIB melalui *Online Single Submission* (OSS), dikarenakan kurangnya sosialisasi dan akses terhadap informasi pada desa tersebut, kemudian pengabdian yang dilakukan oleh (Taufikurrahman et al., 2023) di Desa Tegalrejo yang menyebutkan bahwa Sistem OSS mempermudah perizinan usaha, namun masih sulit diakses oleh pelaku UMKM desa tegalrejo karena kurangnya pemahaman terhadap penggunaan website secara mandiri, selanjutnya pengabdian yang di lakukan oleh (Fadilah et al., 2021) di Desa Candisari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM desa candisari belum mengerti prosedur pembuatan NIB ataupun legalitas usaha melalui *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan permasalahan dari hasil pengabdian sebelumnya, kami kelompok KKN Universitas AL-Ghifari melakukan observasi di Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, hasil observasi menunjukkan sebagian besar pelaku UMKM desa Mekarjaya belum mengenal serta mengetahui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS), khususnya UMKM kecipring, peyek, brownies, dan kerupuk aci yang belum memiliki legalitas usaha. Hal ini di buktikan berdasarkan hasil wawancara bersama ibu rina pelaku UMKM kicipring, yang menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi belum pernah dilakukan di desa Mekarjaya sehingga produk yang beliau hasilkan belum memiliki legalitas, bahkan pembuatan NIB melalui online belum pernah di sosialisasikan.



Gambar 2.2. wawancara UMKM
Sumber: Dokumentasi Observasi 30-31 mei 2025

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa hambatan dan kendala pelaku UMKM desa Mekarjaya dalam membuat legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat sehingga sebagian besar masyarakat khususnya pelaku UMKM desa Mekarjaya belum mengetahui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan hasil observasi dan pengabdian sebelumnya, maka kami sebagai mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada desa tersebut, menginisiasi sebuah program yang penting yaitu sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat dalam pembuatan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), karena NIB merupakan legalitas awal produk untuk mendapatkan legalitas selanjutnya. Maka program ini bertujuan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya legalitas produk (NIB) dan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas seperti UMKM kecipring, peyek, brownies, dan kerupuk aci.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep dan Peranan UMKM

UMKM memiliki peranan penting dalam membantu perekonomian negara, UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran, selain itu UMKM berperan dalam menghidupkan perekonomian yang lebih merata di kalangan masyarakat. Banyaknya pelaku UMKM menjadi sektor yang berperan penting terhadap perekonomian negara yang menjadi roda penggerak nasional.

Kegiatan usaha ini, dijalankan oleh individu, kelompok, rumah tangga, maupun badan usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

Terdapat tiga jenis pelaku UMKM: (1) usaha mikro, yaitu pelaku usaha yang dikelola oleh keluarga kecil atau perorangan dengan omset pertahun mencapai Rp300 juta atau minimal Rp50 juta, (2)UMKM usaha Kecil, yaitu pelaku usaha yang di kelola secara perorangan dengan ruang lingkup pemasaran lebih luas dan pendapatan Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar, (3) UMKM usaha menengah, adalah pelaku usaha dengan jangkauan yang sangat luas dan mencapai omset Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar pertahun (Tranggono et al., 2022).

Secara konseptual, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dilakukan secara perorangan ataupun kelompok dengan memenuhi standar sebagai usaha mikro, secara garis besar UMKM merupakan bisnis yang dikelola oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (Marthalina & Khairina, 2022). Undang-undang ini, menjadi dasar hukum UMKM yang menekankan terhadap pentingnya peningkatan kapasitas usaha, akses terhadap permodalan, dan legalitas produk melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas pertama.

Dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia, UMKM memiliki peranan dan fungsi sebagai penggerak ekonomi nasional dan daerah serta menjadi wadah pemerataan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Astuti et al., 2022) di kabupaten Pringsewu menunjukan bahwa UMKM memiliki kontribusi nyata dalam penyediaan lapangan kerja dan menambah penghasilan daerah, selain itu pengelolaan keuangan dengan teknologi membantu UMKM kabupaten Pringsewu dalam pengelolaan bisnis. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa peran UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian, tetapi memiliki kontribusi terhadap kemajuan teknologi dan terhadap usaha yang transparan.

2. Konsep Legalitas Usaha dan Perlindungan Hukum UMKM

Legalitas berasal dari kata "legal" yang memiliki arti suatu benda atau perbuatan

yang diakui keberadaannya secara hukum, dalam konteks bisnis atau usaha legalitas merupakan instrumen penting dalam kepemilikan usaha yang ditandai dengan dokumen izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, Sertifikasi halal, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan dokumen lainnya yang menyatakan keabsahan suatu produk atau jasa (Jameelah et al., 2022).

Legalitas penting karena memberikan kepastian secara hukum dan memberikan perlindungan bagi UMKM, Philipus M.Hadjon dalam (Meilina et al., 2022) menjelaskan bahwa perlindungan secara hukum terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan preventif dan represif, pada konteks UMKM perlindungan hukum yang berperan melindungi adalah perlindungan preventif karena mencegah timbulnya sengketa dan memberikan dasar hukum yang sah bagi pelaku UMKM. Legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas yang memberikan jaminan dan kepastian terhadap hukum sehingga memberikan keamanan bagi pelaku UMKM.

Legalitas memiliki manfaat bagi pelaku UMKM, seperti perlindungan hukum dengan diakui oleh negara dan pelaku UMKM terhindar dari penutupan usaha ilegal, meningkatkan kepercayaan konsumen dalam membeli produk atau jasa, memudahkan dalam marketing yang berdampak jangkauan pasar yang lebih luas sehingga memberikan peluang bagi pelaku UMKM dalam mengikuti pameran dan memasukan produk pada platform resmi, serta memudahkan pada akses permodalan seperti kredit usaha rakyat (KUR) (Clarissa et al., 2025).

Sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan salah satu bentuk pemberdayaan pelaku UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha, hal ini bertujuan agar pelaku UMKM mikro, kecil, dan menengah dapat memperoleh pengakuan secara hukum yang sah. Penelitian (Astuti et al., 2022) memberikan hasil bahwa sosialisasi memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM kabupaten Pringsewu akan pentingnya terhadap legalitas usaha yang dapat berperan terhadap peningkatan daya saing produk dan mendukung keberlanjutan UMKM pada era ekonomi modern.

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk berusaha (NIB) merupakan

nomor pengenal pelaku usaha baik baru maupun lama, NIB menjadi hal utama dalam pembuatan legalitas lanjutan. NIB terdiri dari tiga belas digit nomor dengan angka yang acak, dilengkapi dengan tanda tangan elektronik, NIB membantu para pelaku usaha dalam melakukan izin lanjutan, baik untuk usaha perorangan maupun kelompok atau non perorangan, yang berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), hak akses kepastian, dan sebagai syarat mendapatkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) serta Sertifikat Halal (Permatasari et al., 2022).

Nomor Induk Berusaha (NIB) diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, sebagai wujud pemerintah dalam memberdayakan pelaku UMKM dan mendapatkan perlindungan hukum yang sah. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di jelaskan bahwa setiap para pelaku usaha wajib untuk memiliki legalitas usaha, hal ini dapat diajukan secara online melalui website *Online Single Submission* (OSS).

Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan yang signifikan terutama di daerah pedesaan, seperti di desa Mekarjaya kecamatan arjasari kabupaten Bandung, sebagian pelaku UMKM belum mengetahui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan sosialisasi terhadap pelaku UMKM desa Mekarjaya kecamatan arjasari kabupaten Bandung untuk memberikan pemahaman terhadap pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, serta pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan NIB.

METODE

Pengabdian Masyarakat dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan berlangsung selama satu bulan, terhitung sejak tanggal 1 Juni hingga 29 Juni 2025, dengan metode pelaksanaan secara daring dan luring, sebelum kegiatan berlangsung kami

kelompok KKN melakukan observasi pada tanggal 30-31 Mei 2025 untuk melihat permasalahan di desa mekarjaya, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM belum memahami pentingnya legalitas dan pembuatan Nomor Induk berusaha (NIB) melalui website OSS.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas produk serta kemampuan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melakukan pendaftaran dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Dalam pengabdian ini, terdapat dua program utama yaitu sosialisasi pentingnya legalitas produk dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS).

Program sosialisasi mengenai pentingnya legalitas produk dilakukan pada 12 Juni 2025, berlokasi di RW 07 desa mekarjaya karena terdapat akses fasilitas kelas yang dapat digunakan sosialisasi oleh pihak pemerintah desa mekarjaya. Peserta yang mengikuti sosialisasi berjumlah 30 orang dengan 18 orang sebagai pelaku UMKM baru dan 12 orang pelaku UMKM yang sudah cukup lama. Jumlah peserta observasi diambil berdasarkan hasil wawancara bersama petugas desa Mekarjaya pada saat melakukan observasi, yang menyebutkan bahwa pelaku UMKM desa Mekarjaya terdapat 30 orang yang aktif dengan sebagian besar penduduk desa berprofesi sebagai petani.

Program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pada program ini dilakukan pendampingan teknis kepada para pelaku UMKM yang ingin membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), pada pendampingan teknis dilakukan setelah kegiatan sosialisasi selesai, terdapat 6 orang pelaku usaha yang mendaftarkan diri untuk kami bantu buat NIB melalui OSS, dan sebagiannya memilih untuk membuat sendiri.

Penyusunan artikel ini, berdasarkan hasil kegiatan program yang dijalankan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kegiatan pertama merupakan observasi dengan melakukan wawancara secara tertulis (*Written Interview Guide*) melalui Gform dan wawancara secara

langsung ke lokus pengabdian untuk melihat permasalahan pada desa tersebut. Pada *Written Interview Guide* kami mengambil 18 orang dari 30 total UMKM desa Mekarjaya dan 12 orang yang di wawancara secara langsung, jumlah sample diambil berdasarkan pelaku UMKM lama dan UMKM baru.

Sosialisasi yang dilaksanakan di RW 07 desa Mekarjaya, pelaksanaan sosialisasi diawali dengan memberikan penjelasan akan pentingnya legalitas usaha serta tata cara pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Kemudian kami melakukan wawancara secara tertulis (*Written Interview Guide*) sebagai test pengetahuan sesudah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai legalitas usaha.

HASIL

Program sosialisasi di laksanakan pada 12 juni 2025 berlokasi di RW 07 desa Mekarjaya, program ini di ikuti oleh 30 peserta sebagai pelaku UMKM desa Mekarjaya, 30 peserta ini merupakan data yang diberikan pemerintah desa Mekarjaya yang aktif sebagai pelaku UMKM. Dalam sosialisasi ini, tim pemateri memberikan penjelasan mengenai pentingnya legalitas dalam produksi dan distribusi produk, baik dari segi perlindungan hukum, peningkatan kepercayaan konsumen, maupun kemudahan dalam mengurus perizinan lanjutan. Legalitas usaha melalui NIB, memberikan sejumlah manfaat konkret, di antaranya adalah kemudahan akses terhadap fasilitas pemerintah, perlindungan hukum, serta potensi untuk mengembangkan usaha secara lebih profesional dan berkelanjutan. Setelah selesai, peserta di berikan *link* untuk menjawab soal yang telah di jelaskan pemateri, tujuannya untuk melihat tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi.

Program pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan setelah program sosialisasi, tepatnya pada tanggal 13 juni 2025. Kami melakukan program pendampingan dengan metode *door to door* ke setiap pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi dan mendaftarkan diri untuk dibantu dalam pembuatan NIB.

Terdapat 6 orang peserta sosialisasi yang merupakan pelaku UMKM dalam

pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS), 6 orang peserta tersebut merupakan yang melakukan pendaftaran kepada kami agar di bantu dalam pembuatan NIB sedangkan sebagiannya memilih untuk melakukan sendiri.

Pendampingan pembuatan NIB berjalan dengan baik dan pelaku UMKM mendapatkan sertifikat NIB.

ISI HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi UMKM dan Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB)

Program sosialisasi berjalan lancar, antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi cukup baik dengan di ikuti oleh 30 pelaku UMKM desa Mekarjaya, namun terdapat hambatan yang terjadi pada sosialisasi yaitu keterlambatan peserta yang hadir dengan waktu yang telah di tentukan, sehingga kami sebagai penyelenggara mengundur jam agar seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi, adapun soslusi yang kami lakukan untuk kegiatan selajutnya (pendampingan pembuatan NIB) kami menyesuaikan jam program dengan kondisi pelaku UMKM dan memberikan reminder lebih awal kepada pelaku UMKM. Adapun kegiatan penyampaian materi berjalan cukup baik, peserta cukup interaktif terhadap pemateri sehingga adanya tanya jawab serta diskusi antara peserta dan pemateri.

Program sosialisasi dilakukan pukul 09.30-12.00, Pada kegiatan sosialisasi, dilakukan wawancara secara tertulis (*Written Interview Guide*) berupa pertanyaan, dibagikan kepada pelaku UMKM sebagai peserta sosialisasi. wawancara secara tertulis (*Written Interview Guide*) dilakukan sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan untuk memperoleh informasi terkait pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas suatu produk.

Tabel 1. Perbandingan tingkat Pemahaman Peserta sosialisasi UMKM Desa Mekarjaya

No	Indikator Pemahaman	Pemahaman Sebelum Sosialisasi (pre-test)	Pemahaman Sesudah Sosialisasi(post-test)	Peningkatan (%)
1	Pentingnya Legalitas Usaha (NIB)	33%	90%	57%
2	Fungsi Utama NIB	20%	80%	60%
3	Prosedur Pembuatan NIB Melalui OSS	10%	85%	75%
4	Manfaat NIB	27%	95%	68%
Rata-rata	Tingkat Pemahaman Keseluruhan	22.5%	87.5%	65.0%

Sumber : Data Hasil *Written Interview Guide* sebelum dan sesudah

Berdasarkan tabel diatas, intervensi program sosialisasi dan pendampingan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM Desa Mekarjaya. Secara Rata-rata, Tingkat pemahaman keseluruhan peserta UMKM meningkat sebesar 65.0% dari 22.5% pada *pre-test* menjadi 87.5% pada *post-test*. Peningkatan tertinggi terlihat pada indikator prosedur pembuatan NIB Melalui OSS, dengan lonjakan sebesar 75% (dari 10% menjadi 85%) Tingkat pemahaman awal yang sangat rendah (10%) membuktikan hasil observasi bahwa sebagian besar UMKM belum mengetahui pembuatan NIB melalui OSS dikarenakan kurangnya sosialisasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penjelasan teknis tentang tata cara pendaftaran NIB sangat relevan dan dibutuhkan. Sementara itu, indikator manfaat NIB mencatat persentase tertinggi pada *post-test* (95%), mengindikasikan bahwa peserta dengan mudah memahami korelasi NIB dengan manfaat konkret seperti perlindungan hukum dan akses permodalan.



Gambar 3.3. Sosialisasi UMKM

Sumber: Dokumentasi Sosialisasi pada tanggal 12 Juni 2025

Hasil kegiatan pengabdian ini sejalan dengan pengabdian terdahulu yang juga

menemukan dampak positif yang signifikan dari program sosialisasi legalitas usaha. Peneliti oleh (Asnaini et al., 2022) mengatakan bahwa pendampingan dan sosialisasi membantu UMKM mengatasi hambatan meningkatkan pemahaman akan legalitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan usaha secara legal. Selain itu, hasil ini juga selaras dengan penelitian oleh (Aji Putra et al., 2022), legalitas usaha sangat penting karena mempermudah kegiatan operasional usaha, memberikan perlindungan berusaha, serta memberikan kemudahan akses permodalan dan pendampingan untuk pengembangan usahanya.

2. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pelaksanaan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan setelah program sosialisasi dilaksanakan, antusias masyarakat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di desa Mekarjaya cukup tinggi, sebagian peserta sosialisasi mendaftarkan diri untuk mendapatkan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pembuatan Nomor Induk Berusaha dilakukan di rumah pelaku usaha melalui website *Online Single Submission* (OSS) yang dibantu oleh kami pada pelaksanaan KKN di desa Mekarjaya, untuk tahapan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pertama melakukan registasi menggunakan email dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kemudian mengisi formulir yang telah disediakan di laman website *Online Single Submission* (OSS) sesuai data yang di minta.



Gambar 4.4 Pendampingan pembuatan NIB

Sumber: Dokumentasi pendampingan UMKM dan Pembuatan NIB

Setelah seluruh rangkaian program pendampingan selesai dilaksanakan, sertifikat NIB diberikan secara langsung kepada pelaku UMKM yang telah mengajukan pembuatan NIB selama kegiatan berlangsung. Proses penyerahan dilakukan secara personal, dengan cara mendatangi langsung rumah masing-masing penerima sertifikat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen diterima oleh pihak yang bersangkutan serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, metode ini juga menjadi bentuk komitmen penyelenggara dalam memberikan pelayanan yang responsif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan mobilitas.



Gambar 5.5. Penyerahan NIB

Sumber: Dokumentasi penyerahan NIB

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan UMKM dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Desa Mekarjaya. Melalui kegiatan ini, masyarakat yang mayoritas telah memiliki usaha sejak lama namun belum memiliki legalitas formal, kini memperoleh pemahaman serta kemudahan dalam proses pengajuan NIB.

Penelitian (Suandi Putri et al., 2024)

sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB, memberikan dampak positif terhadap masyarakat di desa Cikahuripan, antusias masyarakat dalam membuat NIB membuktikan bahwa sosialisasi berjalan baik dan berpengaruh terhadap masyarakat dalam membuat NIB.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil sosialisasi dan pendampingan di desa Mekarjaya kecamatan arjasari kabupaten Bandung yang memberikan dampak bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk memiliki legalitas usaha berupa NIB.

Namun demikian, kegiatan sosialisasi dan pendampingan perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan. Salah satu bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah pembentukan Tim Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat desa. Tim ini berperan dalam melakukan pendampingan secara berkala kepada para pelaku usaha, terutama dalam proses legalisasi lanjutan seperti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sertifikasi halal, dan perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pemerintahan desa Mekarjaya dapat mengoptimalkan peran aparatur desa seperti kader pemberdayaan masyarakat, tim Penggerak PKK, maupun tokoh masyarakat lainnya untuk turut serta dalam mendampingi perkembangan UMKM secara berkelanjutan, seperti yang dilakukan di wilayah Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar pendampingan lanjutan yang di berikan pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam membuat dokumen lanjutan dan perizinan usaha lainnya (Aji Putra et al., 2022).

PENUTUP

Berdasarkan hasil pelaksanaan program sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM Desa Mekarjaya, kegiatan ini terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha serta kemampuan teknis dalam menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS). Program yang dilaksanakan melalui metode sosialisasi dan pendampingan *door to door* ini mampu mengatasi sebagian hambatan yang

sebelumnya menghalangi UMKM dalam memperoleh legalitas usaha.(1)Hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya sosialisasi pemerintah desa, rendahnya literasi digital, dan terbatasnya akses informasi terkait prosedur pembuatan NIB. Dampak program terlihat dari peningkatan pemahaman peserta hingga 65% serta berhasil diterbitkannya NIB bagi enam pelaku UMKM yang mengikuti pendampingan teknis.(2)Strategi yang diterapkan mencakup penyampaian materi sosialisasi, pendampingan teknis langsung, dan penyederhanaan informasi mengenai prosedur OSS. Untuk keberlanjutan program, diperlukan pembentukan layanan bantuan UMKM di tingkat desa, pelatihan rutin mengenai legalitas dan digitalisasi, serta pendataan UMKM secara berkala untuk memastikan proses legalisasi berjalan konsisten.(3)Pemerintah Desa Mekarjaya disarankan untuk meningkatkan sosialisasi legalitas usaha, menyediakan fasilitas pendukung seperti akses internet dan ruang layanan digital, menunjuk petugas pendamping OSS, serta menjalin kerja sama dengan dinas koperasi dan lembaga pendamping UMKM agar legalitas usaha dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Arsanto, D. F. E., Arifa, A., Calosa, A. B., Yulianto, B., Wibowo, D. N. P., Meisari, D., Pramesti, E. S., Mahdafikia, G., Luthfiyah, Q., Azizah, R. R. N., & Mujiyo, M. (2022). Pemetaan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. *AgriHealth: Journal of Agri-Food, Nutrition and Public Health*, 2(2), 147. <https://doi.org/10.20961/agrihealth.v2i2.57287>
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK PENGEMBANGAN UMKM DI BUMDES SERDANG TIRTA KENCANA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 73–83.
- Astuti, S., Anggraeni, L., Puspita, D., Yolanda Sari, N., Andriyani, N., Marselina Jupon, R., & Syahrudin. (2022). SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN MANFAAT NIB BAGI PELAKU UMKM DI PEKON PRINGSEWU SELATAN KAB. PRINGSEWU. *Abdi Jurnal Publikasi*, 1(2), 249–253. <https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/AJP/index>
- Clarissa, F., Clara Santa Hendriyanto, F., Amelia Wijaya, L., Natalie Wijaya, S., Tam Cahyadi, R., Oktariani, F., Brian Pratama, B., & Aji Anugrah, A. (2025). PENDAMPINGAN KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PADA UMKM KANTIN JAJANKU. *Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 6, 2716–4705. <https://doi.org/10.24198/sawala.v6i>
- Dyah Pitaloka, W., Tahwin, M., Nopitasari, D., & Asiyah, N. (2023). PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) DALAM RANGKA PENGEMBANGAN UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(02), 2023.
- Fadilah, T. N., Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2021). SOSIALISASI PEMBUATAN NIB KEPADA PELAKU UMKM DI DUSUN KALANGAN, CANDISARI, SECANG. *Khidmatan Jurnal*, 1(2), 175–182.
- Jameelah, M., Komalasari, E., Giovani, S., Diandra, A. P., & Effendi, Y. (2022). PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA, SPP-IRT, DAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK UMKM DESA PAGELARAN, KECAMATAN MALINGPING, LEBAK, BANTEN. *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 22(2), 117–128.
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

- Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63.
<https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Meilina, N. W., Rosyanti, D. M., Evanthy, A., Anam, K., Rafli, M., Eka, A., & Sari, N. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Web Online Single Submission (OSS) untuk UMKM di Kelurahan Tlumpu. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(2).
- Permatasari, D., Salsabila, S., Fikri Abdurrohman, M., Clara Dewanti, M., & Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1479–1484.
- Setyono, B. D. H., Hati, B. D. I. M., Saputra, N. aji, & Agustian, N. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 3(2), 150–156.
<https://doi.org/10.29303/jpmpti.v5i3.2010>
- Suandi Putri, D., Damas Permadi, D., Purwanto, D., Hidayat, M., & Naeli Rachmawati. (2024). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Online Single Submission (OSS) UMKM Di Desa Cikahuripan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 4(3), 304–309.
- Taufikurrahman, T., Hidayanti, W., Puspita, E. A., Dieva, D. P., & Dzurriyah, A. (2023). SOSIALISASI PENTINGNYA KARAKTERISTIK UMKM DAN LEGALITAS USAHA SERTA PENDAMPINGAN NIB MELALUI OSS DI DESA TEGALREJO. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*, 2(03), 94–102.
<https://doi.org/10.62668/berkarya.v2i03.567>
- Tranggono, D., Andriani, C., Savero Christiawan, D., Retno Anom Sari, D., Beauty Alfirdaus, N., & Waiyun Nafis, R. (2022). PEMBERDAYAAN UMKM DENGAN PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA MELALUI OSS DI KELURAHAN KREMBANGAN SELATAN SURABAYA. *JURNAL ABDIMAS PATIKALA*, 2(1), 406–413.